

# ISTRI MEMBAYAR ZAKAT KEPADA SUAMINYA YANG MISKIN

**Firdaweri**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung  
Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

## ABSTRAK

Diantara Akibat hukum dari perkawinan, suami wajib memberi nafkah kepada isterinya. Pada saat suami miskin, sedangkan isterinya kaya, si isteri memberi zakat kepada suaminya yang miskin. Hal ini menimbulkan permasalahan: Bagaimana analisis hukum Islam tentang isteri yang membayar zakat kepada suaminya yang miskin ?. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak dalam ketentuan hukum Islam ?

Hukum isteri membayar zakat kepada suaminya yang miskin, para Ulama berbeda pendapat, yaitu : Ada yang mengatakan isteri tidak boleh memberi zakat kepada suaminya yang miskin dan ada yang mengatakan sebaliknya dengan alasan dan argumentasi masing-masing. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Tetapi hukumnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suami tersebut.

**Kata kunci :** Zakat, isteri, suami miskin.

## A. PENDAHULUAN.

Setelah terjadi akad perkawinan, sepasang insan laki-laki dan perempuan berubah statusnya menjadi suami isteri, dan pada waktu itu sebagai akibat hukum dari perkawinan tersebut suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, antara lain kewajiban suami yang bersifat materiil adalah wajib memberi nafkah kepada isterinya. Tetapi sepanjang masa perkawinan banyak perjalanan hidup yang dilalui oleh pasangan suami isteri. Sewaktu memulai perkawinan keadaan hidup tidak mengalami kesulitan, tetapi setelah masa demi masa dilalui keadaan bisa saja berubah yang tadinya suami mampu, tetapi karena sesuatu hal bisa jadi bangkrut dan jatuh miskin, sehingga suami tidak sanggup lagi untuk memikul kewajibannya terhadap keluarganya, isteri dan anak-anaknya. Suami tidak mampu lagi memberi nafkah yang merupakan kewajibannya.

Suami miskin boleh jadi tidak dalam keadaan berhutang, hanya dia tidak sanggup menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya,

dan ada kemungkinan lebih parah lagi dia juga mempunyai hutang sama orang lain, dan dalam keadaan tertentu usaha isteri maju dan akhirnya menjadi kaya, dan hartanya mencukupi nisab untuk terkena wajib zakat. Hal ini membuat isteri ingin membayar zakatnya untuk suaminya sendiri yang dalam keadaan miskin. Keadaan ini memerlukan pemikiran yang serius untuk diteliti. Oleh sebab itu membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalahnya dengan menentukan judul penelitian: Isteri Membayar Zakat Kepada Suaminya Yang Miskin.

Dengan demikian pokok permasalahannya dapat dirumuskan: Bagaimana analisis hukum Islam tentang isteri yang membayar zakat kepada suaminya yang miskin?.

Islam adalah satu-satunya agama yang ajarannya universal, meliputi semua sisi penting kehidupan, selain mengatur masalah ibadah, ajaran Islam juga mengatur segala seluk beluk hukum perkawinan, dan seluruh

masalah yang terjadi akibat dari perkawinan, sampai kepada masalah zakat yang terjadi antara suami dan isteri. Hal ini meliputi aspek hukum akibat dari perkawinan, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri, serta aspek ibadah mana kala isteri membayar zakat kepada suaminya yang miskin. Hukum Islam biasa juga disebut dengan hukum syar'i, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua kata itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai.<sup>1</sup> Untuk memahami pengertian hukum Islam, para ahli fiqh mengemukakan antara lain adalah akibat yang dikehendaki oleh titah Allah SWT pada perbuatan mukallaf.<sup>2</sup> Disamping itu ada pula yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda adalah pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, yang digali dari dalil-dalil yang rinci.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat difahami bahwa hukum Islam adalah kajian tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama.

Hukum Islam jika dihubungkan dengan perbuatan isteri yang membayar zakatnya kepada suaminya sendiri yang dalam keadaan miskin adalah termasuk kedalam pembahasan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan yang mengatur hubungan manusia dengan benda, dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.

---

<sup>1</sup> H.Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),h.5.

<sup>2</sup> Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872), h.100.

<sup>3</sup> Satria Effendi,M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), h.4.

Dalam kaitannya dengan judul makalah ini perlu dijelaskan tentang zakat itu terlebih dahulu.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, yang menyangkut sosial ekonomi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Dilihat dari segi kategorisasi dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang memasukkan zakat dalam ibadah *madhah*, bidang dimana akal fikiran tidak memegang peranan penting, *ijtihad* dan *qias* tidak berlaku disana. Tetapi manakala ditinjau dari objek zakat (harta yang menjadi sumber zakat) dan subjek zakat (orang yang menerima zakat), zakat bukan ibadah *madhah* tetapi adalah aturan tentang harta sosial yang harus dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal fikiran, sehingga penafsiran bisa berkembang sesuai dengan pergeseran kemashlahatan yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan, hubungan sosial ekonomi masyarakat, dan teknologi canggih. Jadi ijtihad sangat berperan disana.

Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kini, rasanya ada salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum difungsikan untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang dicita-citakan syara'. Hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh adanya pola pemikiran tradisional yang terpengaruh oleh dimensi ritual ibadah *madhah* dari zakat yang menghambat mekanisme ijtihad didalamnya. Bertolak dari dimensi zakat yang kedua, yaitu *maliyah ijtima'iyah* untuk menuju kepada yang dicita-citakan syari'at zakat. Dalam hal ini perlu ada pengembangan penafsiran dari ashnaf yang delapan yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Zakat disamping ibadah *madhah*, juga merupakan persoalan "*maliyah ijtima'iyah*" (social ekonomi) yang wajib disalurkan kepada pihak penerimanya. Alqur'an hanya menentukan delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat, tidak lebih dari itu. Tentang penjabaran pendayagunaan harta

zakat Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci, antara lain :

1. Al-Qur'an tidak menetapkan apakah zakat harus dibagikan kepada delapan asnaf semuanya.
2. Al-Qur'an tidak menetapkan berapa perbandingan yang tepat antara masing-masing delapan asnaf dan antara bagian masing-masing dalam satu asnaf.
3. Al-Qur'an tidak menetapkan apakah zakat harus dibagikan dengan segera.
4. Al-Qur'an tidak menjelaskan apakah boleh isteri berzakat kepada suaminya yang miskin.

Keadaan tersebut menampakkan suatu jangkauan yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara edukatif, produktif dan ekonomis, sesuai dengan cita-cita syari'at, untuk mencapai kemashlahatan umat. Dengan demikian pintu analisis hukum Islam terbuka untuk dijadikan upaya untuk penganalisis pendayagunaan harta zakat tersebut. Bahwa system distribusi zakat tergantung kepada kemashlahatan umat yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Oleh sebab itu system distribusi zakat dengan metode prioritas kiranya dapat dijadikan kerangka teoritis dalam menganalisis pendayagunaan zakat isteri yang kaya diberikan kepada suaminya sendiri yang dalam keadaan miskin dan juga dalam keadaan berhutang pada orang lain.


## B. Pembahasan

### 1. Kewajiban Suami Terhadap Isterinya

Kewajiban suami terhadap isterinya ada yang bersifat materiil dan yang bersifat immaterial. Adapun kewajiban suami yang bersifat materiil disebut kewajiban zahir, atau kewajiban yang merupakan harta benda yaitu mahar dan nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang terus menerus selama tali ikatan perkawinan masih ada. Nafkah tersebut adalah belanja untuk keperluan hidup bagi isteri dan

menjamin terpeliharanya kelestarian hidupnya secara layak.

Mengenai ukuran nafkah isteri tidak ada batas minimal dan maksimalnya yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan secara umum saja, yaitu sebagai dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah (2) : 233.



... dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ...

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa ukuran nafkah itu standarnya adalah keadaan kesanggupan suami kaya atau miskinnya, jadi bukan keadaan istri, karena yang wajib memberi nafkah adalah suami bukan isteri, dan ukurannya adalah *bil ma'ruf*, menurut cara yang pantas.


Jika diperhatikan kehidupan di tengah-tengah masyarakat ada diantara suami yang tidak sanggup memberi nafkah isterinya dengan cara yang ma'ruf, jangankan untuk memberi nafkah isterinya, penghasilannya saja tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya sendiri. Disaat si isteri kaya hartanya cukup senisab, dan sudah dikenakan wajib zakat. Isteri membayarkan zakatnya pada suaminya.

### 2. Pengertian Zakat, Dasar Hukumnya dan Orang yang Berhak Menerima Zakat.

Para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya,


untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, begitu mendasarnya, perintah zakat dalam al-Qur'an, menempati rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat. Antara lain dalam surat al-Baqarah (2), ayat 110 :



*Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60 :



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>4</sup>

Melalui ayat tersebut, Ulama tafsir sepakat bahwa pendayagunaan dan distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Artinya : Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 288.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>5</sup>


### 3. Pendapat Fuqahak Tentang Isteri Berzakat kepada Suaminya yang Miskin.

Para Ulama berbeda pendapat apakah boleh atau tidak isteri memberi zakat kepada suaminya yang miskin. Pendapat-pendapat tersebut antara lain :

**a. Abu Hanifah dan sebagian fuqahak** berpendapat bahwa isteri tidak boleh membayar zakatnya kepada suaminya yang miskin. Mereka berdalil dengan :

- 1). Karena hubungan suami terhadap isteri sama dengan hubungan isteri terhadap suami. Suami dan isteri sudah merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu suami dilarang membayar zakat kepada isterinya, demikian pula sebaliknya isteri dilarang membayar zakat pada suaminya.
- 2). Karena isteri dapat mengambil lagi mamfaat dari zakat yang diberikannya kepada suaminya, dikhawatirkan uang yang diberikan kepada suaminya tersebut, akan diberikan lagi kepada istrinya sebagai nafkah suami kepada istri.<sup>6</sup>

**b. Ibnu Hazm** mengatakan jika suami miskin, dan istri kaya, maka istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suaminya.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 233 :



<sup>5</sup> At-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Fikr, 1978), h. 111.

<sup>6</sup> Ibnu Al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz II, (Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 209.

<sup>7</sup> *Utsaimin, Syarh Bulughul Maram, Juz II* ( Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, tt), h. 570.

... dan warispun berkewajiban demikian....

Maksudnya adalah suami isteri saling waris mewarisi, begitu juga dalam nafkah saling nafkah menafkahi. Dengan demikian isteri mempunyai kewajiban yang serupa dengan suami. manakala suami dalam keadaan miskin, sedangkan isteri kaya, maka isteri wajib memberi nafkah kepada suaminya. Jadi isteri tidak boleh membayar zakat kepada suaminya. Pendapat ini menyamakan dengan masalah saling mewarisi antara suami isteri. jika suami meninggal isteri berhak menerima waris dari harta suaminya, begitu sebaliknya jika isteri meninggal suami berhak terhadap harta warisan isterinya.

### c. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Tsauro

adalah isteri boleh membayar zakatnya kepada suaminya yang miskin.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan kepada hadis yang menjelaskan bahwa sebagai mana riwayat Bukhari dan Muslim dari *Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud*, dia berkata :“ *Rasulullah SAW telah bersabda: Bersedekahlah kamu sekalian para wanita, walaupun dari perhiasanmu*”. *Zainab berkata : Aku kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, lalu aku berkata kepadanya : Engkau adalah seorang laki-laki ringan yang mempunyai tangan (kiasan dari keadaan miskin), dan sesungguhnya Rasul telah menyuruh kami untuk bersedekah, datanglah kepadanya dan tanyakannlah, apakah hal itu diperbolehkan kepadamu?, kalau tidak akan ku berikan sedekah itu pada orang selain kamu. Berkata Abdullah bin Mas'ud : Pergilah kamu sendiri. Zainab berkata : Kemudian aku berangkat, ternyata ada seorang wanita dari golongan anshar dipintu rumah Rasulullah SAW yang keperluannya sama dengan keperluanku. Wanita itu merasa berat berhadapan dengan Rasulullah SAW, kemudian Bilal keluar menyongsong kami, lalu kami berkata*

<sup>8</sup> Al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz VI, ( Beirut : Dar al-Fikri, 1996 ), h. 138.

kepadanya : Datanglah anda kepada Rasulullah SAW, lalu ceritakanlah bahwa ada dua orang wanita dipintu yang menanyakan kepadamu : Apakah sedekah keduanya dianggap sah bila diberikan kepada suaminya, dan pada anak-anak yatim yang dipelihara keduanya ?. Dan jangan ceritakan siapa kami ini. Kemudian Bilal masuk, lalu menanyakan kepada Rasulullah SAW, lantas Rasul berkata : Siapa mereka berdua itu ?, Bilal menjawab : Wanita dari Anshar dan Zainab, Rasul berkata : Zainab yang mana ?, Bilal menjawab : Zainab isteri Abdullah bin mas'ud, Rasul menjawab sebagaimana hadisnya :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ  
قَالَتْ ...

أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيَّ زَوْجِي وَأَيْتَامٍ  
لِي فِي حِجْرِي

... قَالَ نَعَمْ لِهَاتَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ  
الصَّدَقَةِ<sup>9</sup>

Apakah boleh aku menafkahkan untuk suamiku dan anak-anak yatim yang dalam pemeliharaanku? Rasul bersabda: Iya, Untuknya (isteri) mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah.

Imam Al-Syaukaniy menjelaskan bahwa hadis diatas bisa dijadikan dalil tentang isteri boleh memberikan zakatnya untuk suaminya yang miskin. Dalam hal ini Imam Hadi, Nasir, dan Mu'ayyid Billahi menyatakan pula bahwa : Ini semua dianggap menyempurnakan dalil, setelah diketahui bahwa sedekah itu adalah sedekah wajib. Sedekah wajib adalah zakat.<sup>10</sup>

**d. Berkata Ibnu Qudamah** berpendapat: Jika isteri miskin, sedangkan suami kaya, suami selalu memberi nafkah

kepadanya, maka tidak dibolehkan baginya memberikan zakat kepada istrinya, karena istri sudah cukup dengan nafkah dari suami. Tetapi ketika suami miskin dan istri kaya, maka istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya, karena hartanya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya, dibolehkan baginya memberikan zakat kepada suaminya.<sup>11</sup>

### C. Analisis.

Secara garis besar hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syari'ah, dan hukum Islam kategori fiqh. Syari'ah statusnya *qath'iy*, dan padanya tidak berlaku ijtihad, sedangkan fiqh statusnya *dhanniy*, dan disinilah ijtihad memainkan perannya. Sesuai dengan statusnya, penerapan fiqh harus mengikuti kondisi dan situasi sejalan dengan kemashlahatan dan tuntutan zaman. Hukum wajib zakat adalah termasuk hukum Islam kategori syari'ah, sedangkan mengenai teknis pengelolaannya, pengembangannya, upaya peningkatan dan efisiensi pendayagunaannya termasuk hukum Islam kategori fiqh yang dapat dikaji dan dikembangkan terus melalui ijtihad. Termasuk kedalam kategori fiqh ini masalah isteri yang membayar zakatnya kepada suaminya yang miskin.

Melihat masalah apakah boleh atau tidak isteri berzakat kepada suaminya yang miskin terjadi perbedaan ulama, setelah diklasifikasikan terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu :

**1. Pendapat pertama** mengatakan isteri tidak boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin dengan alasan :

- a. Karena hubungan suami terhadap isteri sama dengan hubungan isteri terhadap suami. Suami dan isteri sudah merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu suami dilarang memberi zakat kepada isterinya, demikian pula sebaliknya

<sup>9</sup> Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz V, Hadis No. 1373, h. 313.

<sup>10</sup> Al-Syaukaniy, *Nayl Al-Authar*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Jail, 1973), h 187.

<sup>11</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz II ( Cairo : Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1970), h. 279.

isteri dilarang memberi zakat pada suaminya.

- b. Karena isteri dapat mengambil lagi mamfaat dari zakat yang diberikan kepada suaminya, dikhawatirkan zakat yang diberikan kepada suaminya tersebut, akan diberikan lagi kepada istrinya sebagai nafkah suami kepada istri.
- c. Karena jika suami miskin, dan istri kaya, maka istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suaminya. Pendapat ini menyamakan dengan masalah saling mewarisi antara suami isteri. jika suami meninggal isteri berhak menerima waris dari harta suaminya, begitu sebaliknya jika isteri meninggal suami berhak terhadap harta warisan isterinya. Sebagai dijelaskan dalam QS al-Baqarah (2) ayat 233. Dengan demikian isteri mempunyai kewajiban yang serupa dengan suami. manakala suami miskin, sedangkan isteri kaya, maka isteri wajib memberi nafkah kepada suaminya. Jadi isteri tidak boleh membayar zakat pada suaminya.

2. **Pendapat kedua** mengatakan isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin dengan dalil :

- a. Hadis shahih yang di riwayat Bukhari dan Muslim dari *Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud yang lansung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dirinya yang mau berzakat kepada suaminya yang miskin. Dalam hal ini Rasul bersabda: Iya, Untuknya (isteri) mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah.*
- b. Karena jika istri miskin, sedangkan suami kaya, dan suami selalu memberikan nafkah kepadanya, maka tidak dibolehkan bagi suami memberikan zakat kepada istrinya, karena istri sudah cukup dengan nafkah dari suami tersebut. Tetapi ketika suami miskin dan istri kaya, maka istri tidak ada kewajiban memberikan

nafkah kepada suaminya, oleh karenanya, dibolehkan bagi isteri untuk memberikan zakatnya kepada suaminya.

Dengan memahami dari kedua pendapat yang berbeda tersebut, dan memperhatikan argumentasi mereka masing-masing. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa isteri boleh membayarkan zakatnya kepada suaminya yang miskin, dalam hal ini hampir sama dengan pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama. Tetapi hukum isteri boleh membayarkan zakatnya kepada suaminya itu bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suami tersebut dengan berdasarkan kepada dalil antara lain :

1. Firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60 yang menjelaskan bahwa:

- a. Fakir miskin disebut paling awal pada urutan asnaf yang delapan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini merupakan isyarat perlunya memberikan prioritas utama kepada fakir dan miskin melebihi kelompok-kelompok lain, karena ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pertama dari zakat ialah menghapuskan kemiskinan dari masyarakat Islam. Termasuk menghapuskan kemiskinan suami.
- b. Didalam ayat tersebut tidak ada dibedakan yang miskin itu suami atau bukan suami. Ayat berbicara secara global bahwa orang-orang miskin berhak menerima zakat. Jadi baik yang miskin itu suami atau bukan suami, mereka sama-sama berhak menerima zakat. Dengan kata lain isteri boleh berzakat kepada suaminya yang miskin.

2. Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5), ayat 2 :

﴿لَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدًا إِلَّا كَانَتْ أُمَّةً نَافِلَةً ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا كَمَا كَانُوا دِينًا ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوُّنًا ۗ﴾ ... ﴿وَلَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدًا إِلَّا كَانَتْ أُمَّةً نَافِلَةً ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا كَمَا كَانُوا دِينًا ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَلَوُّنًا ۗ﴾

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa....

Ayat tersebut menjelaskan bahwa antara sesama muslim harus tolong menolong dalam urusan kebaikan, agar menjauhkan dari jurang pemisah antara sikaya dan miskin. Oleh sebab itu salah satu jenis saling tolong menolong dalam kebaikan antara suami isteri adalah isteri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang miskin.

3. Hadis Rasul yang shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sudah dikutip selengkapnya diatas, yang menjelaskan bahwa Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud yang langsung bertanya kepada Rasul ketika beliau ingin memberikan zakatnya kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud yang dalam keadaan miskin. Ketika itu Rasul langsung menjawab dengan jelas bahwa *isteri mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah.*

Memahami penjelasan Rasul tersebut dapat diambil pengertian bahwa memberi zakat kepada suami yang miskin adalah lebih utama dari pada memberikan zakat kepada orang-orang miskin yang lain, karena isteri akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala kekerabatan dan pahala zakatnya. Pahala kekerabatan maksudnya adalah menolong orang yang lebih dekat dengan isteri yaitu suami. Hal ini lebih diutamakan dari pada menolong orang miskin yang lain, karena tidak ada hubungan yang paling dekat selain hubungan suami isteri.

4. Karena tidak ada nash yang melarang isteri memberikan zakatnya kepada suami yang miskin, dan juga tidak ada *ijma'*. Hal ini memperjelas tentang hukum kebolehan.

5. Kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu beredar bersama illahnya. Maka manakala illahnya itu hilang, hukum tersebut tidak berlaku lagi. Situasi dan kondisi suami sangat mempengaruhi ketentuan hukumnya. Jika suami tersebut tidak miskin lagi, berarti suami tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat, maka memberikan zakat kepadanya menjadi terlarang. Bahkan suatu saat tertentu bisa saja hukumnya

berubah menjadi sunat. Bahkan ketika keadaan kemiskinan suami itu sudah sampai ketinggian darurat, maka hukum isteri memberi zakat kepadanya bisa berubah menjadi wajib. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan:

الحكم يدور مع علمته وجوداً وعدماً

*Hukum itu berkisar pada illahnya tentang ada dan tidaknya.<sup>12</sup>*

Kaidah hukum Islam tersebut hampir semakna dengan kaidah

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Hukum itu bisa berubah disebabkan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.<sup>13</sup>*

Hukum isteri memberi zakat pada suami yang miskin pada prinsipnya dibolehkan, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu bisa berubah menjadi sunat, bahkan menjadi wajib. Seperti jika keadaan kemiskinan suami tersebut sudah sampai ketinggian darurat, misalnya suami dalam keadaan terlilit hutang dan didesak suruh bayar, kalau suami tidak membayar hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan akan membahayakan jiwanya. Menyelamatkan jiwa suami wajib hukumnya bagi isteri, karena termasuk kategori tujuan hukum syara', yaitu untuk kemashlahatan suami isteri, hal ini termasuk kedalam *maqashid syari'ah*.

Maksud darurat (*dharuriyah*) adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *dinniyah* maupun *duniawiyah*, dalam arti apabila *dahruriyah* itu tidak berwujud cederalah kehidupan manusia didunia ini. Maka *dharuriyah* itu terkumpul dalam :

- a. Memelihara jiwa.
- b. Memelihara agama.
- c. Memelihara akal.
- d. Memelihara keturunan.

<sup>12</sup> Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 71.

<sup>13</sup> Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo : Darul Katib Al-Arabi, 1996), h 177.



e. Memelihara harta.<sup>14</sup>

Maka memelihara jiwa adalah jika keadaan jiwa suami terancam, seperti hutangnya tidak dibayar, sewaktu itu wajib hukumnya bagi isteri memberikan zakat kepada suaminya. Begitu juga sebaliknya, jika keadaan suami tersebut berubah menjadi mampu bahkan termasuk orang kaya, dalam situasi dan kondisi ini hukum yang tadinya boleh memberi zakat kepadanya, bisa berubah menjadi makruh dan bahkan menjadi haram, karena suami tidak termasuk lagi kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 3 ayat b menjelaskan bahwa: “Meningkatkan mamfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”<sup>15</sup>.

Kemiskinan yang lebih utama didahulukan dan ditanggulangi adalah kemiskinan orang yang paling terdekat dari orang yang memberi zakat. Jadi kemiskinan suami adalah harus lebih dahulu ditanggulangi isteri, sebelum isteri menanggulangi kemiskinan orang lain.

7. Menurut hemat penulis tentang pendapat Abu Hanifah dan Sebagian Fuqahak serta pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa isteri tidak boleh memberi zakat kepada suaminya adalah : memberi terhadap suami diqiaskan dengan memberi terhadap isteri, yang demikian itu adalah termasuk kepada qias yang tidak tepat, karena tidak diterima oleh akal fikiran, karena suami harus memberi nafkah kepada isterinya walaupun isterinya itu kaya, tetapi isteri tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada suaminya, walaupun suaminya itu miskin.

8. Analisis terhadap faktor penyebab kemiskinan, akan menghasilkan langkah-

langkah yang tepat dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Dalam hal ini peran zakat sangat penting sekali, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh Islam dalam pembentukan modal, sehingga orang yang tadinya mustahiq bisa menjadi muzakki. Begitu juga dengan suami yang miskin, dengan diberikan zakat, semoga keadaannya bisa berubah menjadi lebih baik

Fakir dan miskin walaupun mereka berbeda simbolnya, tetapi dari segi keperluan untuk mencukupi kebutuhannya keduanya sama saja tidak ada perbedaan antara keduanya.<sup>16</sup> Dari sini dapat dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaannya tidak terlalu prinsipil. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sementara miskin lebih beruntung dibanding fakir, meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada urutan paling bawah secara ekonomi, maka al-Qur aan meletaknya pada rangking pertama dalam urutan orang-orang yang berhak menerima zakat, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan.

#### D. Kesimpulan

Analisis Hukum Islam tentang isteri berzakat untuk suaminya yang miskin. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dengan argumentasi mereka masing-masing. Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan kepada :

1. **Pendapat pertama** mengatakan isteri tidak boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin dengan alasan : Karena suami dan isteri sudah merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga, besar kemungkinan isteri dapat mengambil lagi mamfaat dari zakat yang diberikannya kepada suaminya dan jika

---

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.173.

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 232.

---

<sup>16</sup> Ahmad Musthafa al-Maragi , *Tafsir al-Maragi*, Juz IX (Mesir : Mustafa al-Halabi wa Auladuhu, tt), h. 143.

suami miskin sedangkan istri kaya, maka istri berkewajiban memberikan nafkah kepada suaminya.

**2. Pendapat kedua** mengatakan isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin dengan dalil : hadis shahih yang di riwayat Bukhari dan Muslim tentang *Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Rasul mengenai dirinya yang mau berzakat kepada suaminya yang miskin. Dalam hal ini Rasul menjawab : Untuknya (isteri) mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah.* Pendapat ini juga berdalil dengan ketika suami miskin dan istri kaya, maka istri tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada suaminya, oleh karenanya, dibolehkan bagi isteri memberikan zakat kepada suaminya yang miskin.

**3. Pendapat peneliti** adalah isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Tetapi hukumnya bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suami tersebut. Dengan alasan antara lain :

- a. Firman Allah SWT dalam QS. at-Taubah (9) ayat 60, menjelaskan bahwa orang miskin adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut tidak membedakan orang miskin itu suami atau bukan suami.
- b. Firman Allah SWT QS. al-Maidah (5), ayat 2 menjelaskan bahwa sesama muslim harus tolong menolong dalam urusan kebaikan, Oleh sebab itu salah satu jenis saling tolong menolong antara suami isteri adalah isteri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya yang miskin.
- c. Hadis *shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang Rasul menjawab pertanyaan zainab isteri Abdullah bin Mas'ud bahwa untuk isteri mendapatkan dua pahala, pahala kekerabatan dan pahala sedekah.*
- d. Karena tidak ada nash yang melarang isteri memberikan zakatnya kepada suami yang miskin, dan juga tidak ada

ijma'. Hal ini memperjelas tentang hukum kebolehan.

- e. Kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa hukum itu beredar bersama illahnya. Situasi dan kondisi suami sangat mempengaruhi ketentuan hukumnya. Jadi hukum isteri berzakat kepada suaminya yang miskin, bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan suami tersebut.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 3 ayat b menjelaskan bahwa manfaat zakat untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan . Kemiskinan yang lebih utama ditanggulangi adalah kemiskinan orang yang paling dekat dengan isteri adalah suami.
- g. Mengenai pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa isteri tidak boleh memberi zakat kepada suaminya diqiaskan dengan suami member nafkah terhadap isteri, yang demikian termasuk kepada qias yang tidak tepat,

## E. Daftar Pustaka

- Abdu Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872.
- Ahmad Musthafa al-Maragi , *Tafsir al-Maragi*, Juz IX, Mesir : Mustafa al-Halabi wa Auladuhu.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Nawawiy, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz VI, Beirut : Dar al-Fikri, 1996.
- Al-Syaukaniy , *Nayl Al-Authar*, Juz IV, Beirut : Dar al-Jail, 1973.
- Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- At-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz VI, Beirut : Dar al-Fikr, 1978.

- Departemen Agama RI, Al-Qur aan dan Terjemahnya, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur aan, 1971.
- Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Darul Katib Al-Arabi,1996.
- Ibnu Al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz II, Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz II, Cairo : Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1970.
- Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz V, Hadis No. 1373.
- Satria Effendi,M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Utsaimin, *Syarh Bulughul Maram*, Juz II, Cairo : Musthafa al-Babiy al-Halabiy,tt.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.